

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kekerasan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 (Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga/PKDRT)

1. Latar Belakang Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004

UU PKDRT yang disahkan tahun 2004 merupakan hasil perjuangan panjang kelompok perempuan di Indonesia. UU PKDRT berangkat dengan tujuan untuk melindungi perempuan khususnya dari kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan ini sebenarnya masih dapat kita lihat dalam Ketentuan Umum UU PKDRT.¹ Dalam penjelasan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, khususnya dalam rumah tangga.² Lahirnya UU PKDRT merupakan salah satu tonggak sejarah bagi upaya perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga khususnya kaum perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan. Di samping itu

¹ Ester Lianawati, *Konflik Dalam Rumah Tangga (Keadilan dan Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis)*, (Yogyakarta: Paradigma Indonesia (Group Elmatara), t.t.), hal. 153-154.

² Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 89.

undang-undang ini juga mengatur tentang langkah-langkah antisipasi lahirnya kekerasan baru serta adanya kejelasan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan.³

Pembaharuan hukum diperlukan karena Undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Sehubungan dengan itu, didorong karena adanya suatu kebutuhan karena maraknya tindak kekerasan oleh suami, terhadap anggota keluarganya, yang terjadi dalam rumah tangga. Walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan. Namun, tidak sepenuhnya dapat menangani kasus-kasus yang terjadi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dibutuhkan undang-undang khusus⁴ (*Lex Specialis*)⁵ yang dapat menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga serta melindungi korban.⁶

Sebelum adanya Undang-undang No. 23 tahun 2004 seakan-akan tidak pernah terjadi tindakan kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga. Karena dahulu penanganan kekerasan dalam ruang tangga selalu terlambat. Artinya, korban atau keluarganya baru melaporkan kekerasan yang terjadi setelah mengalami luka parah atau

³ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006), hal. 80.

⁴ Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 89.

⁵ M. Darin Arif Muallifin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, 2003, hal. 5.

⁶ Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 89.

bahkan telah meninggal. Perbuatan pidana tersebut biasanya dituntut berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan atau Penganiayaan yang Menyebabkan Matinya Korban (Pasal 351 ayat (3) KUHP). Kasus tersebut “hanya” digolongkan pada perbuatan pidana biasa, bukan merupakan delik khusus yaitu kekerasan dalam rumah tangga.⁷

Dalam hal penganiayaan terhadap istri (*domestic violence*) UU PKDRT memberikan pemberatan hukuman, namun Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengaturnya dalam bab atau pasal tersendiri, melainkan sebagian dari pasal penganiayaan terhadap anggota keluarga. Selain itu, KUHP hanya mengakui kekerasan fisik sebagai bentuk kejahatan, tidak mempertimbangkan kekerasan psikis atau seksual.⁸

UU PKDRT selain mengatur ikhwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsure tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.⁹

Jadi, keberadaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki kontribusi positif dalam penegakan hukum kekerasan dalam rumah

⁷ Ibid., hal. 36.

⁸ Ibid., hal. 6.

⁹ Ibid., hal. 90.

tangga di Indonesia. Dengan adanya Undang-undang ini polisi dapat melindungi korban sekaligus ada kepastian hukum bagi korban dalam mencari keadilan. Jika kekerasan dalam rumah tangga tadinya diposisikan sebagai kasus perdata yang menjadi urusan privat masing-masing individu, tetapi sekarang telah menjadi kasus pidana sehingga menjadi urusan publik.¹⁰

2. Pengertian Kekerasan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti:

1. perihal (yang bersifat, berciri) keras;
2. perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;
3. paksaan.

Kekerasan (*violence*) dalam bahasa Inggris berarti sebagai suatu serangan atau invasi, baik fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Seperti yang dikemukakan oleh Elizabeth Kandel Englander bahwa:

*“In general, violence is aggressive behavior with the intent to cause harm (physical or psychological). The word intent is central; physical or psychological harm that occurs by accident, in the absence of intent, is not violence.”*¹¹

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

¹⁰ La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008), hal. 45.

¹¹ t.p., *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (t.t.p., PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 12-13.

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”

Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, yang dimaksud tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui yang terjadi pada dirinya.

Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang dikeluarkan oleh PBB pada Desember 1993, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan bagi kemajuan terhadap mereka.¹²

Kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 pasal 1 ayat (1), kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup

¹² Ibid., hal. 17-18.

rumah tangga.¹³ Kekerasan dalam lingkup rumah tangga dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini meliputi: suami, istri, dan anak.¹⁴

Yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri). Apalagi kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.¹⁵

3. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hak-hak Korban

UU No. 23 tahun 2004 Bab III tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga dalam pasal 5, dijelaskan bahwa: setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. Kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. Kekerasan seksual; d. Penelantaran rumah tangga.

¹³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, (Yogyakarta: Laksana, 2013), hal. 9.

¹⁴ Ibid., hal. 10.

¹⁵ Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 1.

a. Kekerasan Fisik

Adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 UU PKDRT).¹⁶ Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan/korban mencakup, antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, menginjak-injak, penendangan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, setrika serta pembakaran.¹⁷

b. Kekerasan Psikis

Adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 UU PKDRT).¹⁸ Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan mencakup makian, penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan ancaman yang dimaksudkan untuk memunculkan rasa takut.¹⁹ Bahkan, menurut Pusat Komunikasi Kesehatan Berspektif Gender, kekerasan psikis meliputi juga membatasi istri dalam melaksanakan program keluarga

¹⁶ Ibid., hal. 12.

¹⁷ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006), hal.85.

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, (Yogyakarta: Laksana, 2013), hal. 12.

¹⁹ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006), hal.85.

berencana dan mempertahankan hak-hak reproduksinya sebagai perempuan.

Hak-hak reproduksi perempuan, misalnya, hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan, hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan, hak untuk mendapatkan kebebasan berpikir, hak untuk memutuskan kapan dan akankah mempunyai anak, hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk, hak memilih bentuk keluarga, atau hak untuk membangun dan merencanakan keluarga.²⁰

c. Kekerasan Seksual (Pasal 8 UU PKDRT)

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu²¹

Kekerasan seksual termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual, atau sering disebut 'pelecehan seksual', maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks yang disebut sebagai pemerkosaan.²² Kekerasan seksual, meliputi: pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak

²⁰ t.p., *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 23.

²¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, (Yogyakarta: Laksana, 2013), hal. 13.

²² Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006), hal.86.

dikehendaki atau disetujui oleh istri, pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi.²³

d. Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 9 UU PKDRT)

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran yang dimaksud sebelumnya juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.²⁴

Kekerasan ekonomi, meliputi: tidak memberi nafkah pada istri, menelantarkan²⁵ atau memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri, membiarkan istri bekerja kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami.²⁶

Bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-undang PKDRT sesungguhnya merupakan cermin dari berbagai bentuk kekerasan yang sering terjadi dan menjadi fenomena umum di tengah-tengah masyarakat. Untuk jenis kekerasan yang bersifat fisik, proses pembuktiannya sangat mudah dengan merujuk pada ketentuan dalam hukum pidana (KUHP) dengan tolok ukur yang jelas. Sedangkan untuk jenis kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga proses pembuktiannya sulit karena terkait dengan rasa/emosi yang bersifat subjektif.²⁷

²³ Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 81.

²⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, (Yogyakarta: Laksana, 2013), hal. 13.

²⁵ Lia Aliyah, *KDRT dalam Penafsiran Mufassir Indonesia (Studi Atas Tafsir An-Nur, Al-Azhar, dan Al-Misbah)*, dalam http://isif.ac.id/doc/jii_vol2/04-KDRT%20dalam%20penafsiran.pdf, diakses 7 Mei 2014.

²⁶ Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 82.

²⁷ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006), hal.86.

Dari definisi bentuk-bentuk kekerasan tersebut diatas terlihat bahwa UU PKDRT berusaha untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam undang-undang ini hak-hak korban mendapat pengakuan dan diatur sementara dalam KUHPidana hak-hak korban tidak diatur karena sejak awal ditujukan untuk menangani terdakwa atau pelaku kekerasan/kejahatan sehingga ketentuannya pun menitik beratkan pada kepentingan terdakwa.²⁸

UU PKDRT juga telah mengatur mengenai perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga²⁹ seperti yang diatur dalam BAB IV Pasal 10 mengenai hak-hak korban yang berbunyi:

Korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.³⁰

Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan agar hak-haknya terpenuhi karena selama ini di dalam

²⁸ t.p., *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (t.t.p., PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 27.

²⁹ Ester Lianawati, *Konflik Dalam Rumah Tangga: Keadilan & Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis*, (Yogyakarta: Paradigma Indonesia (Group Elmatara), t.t.), hal. 160.

³⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, (Yogyakarta: Laksana, 2013), hal. 14.

sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibandingkan dengan hak-hak tersangka.³¹

4. Ketentuan Pidana Yang Diatur Dalam UU PKDRT

Pasal 44 :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan. fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

³¹ t.p., *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (t.t.p., PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 28.

Pasal 46:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47:

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48 :

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49 :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50:

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.³²

³² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44

Semua jenis tindak pidana kekerasan dalam Undang-undang ini termasuk delik aduan (Pasal 51-53 UU PKDRT).³³

5. Faktor Pendorong Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Rifka Annisa (Women's Crisi Centre) mengatakan bahwa adapun penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat diidentifikasi karena faktor gender atau patriarki, relasi kuasa yang timpang dan *role modeling* (perilaku yang meniru). Gender dan patriarki seperti yang sudah dibicarakan akan menimbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena laki-laki dianggap lebih utama daripada perempuan berakibat pada kedudukan suami pun dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya termasuk istri dan anak-anaknya.³⁴

Menurut LKBHUWK, sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya

Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, (Yogyakarta: Laksana, 2013), hal. 27-30.

³³ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006), hal. 99.

³⁴ t.p., *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (t.t.p., PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 20.

bersifat turun-temurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya.³⁵ Faktor internal dalam rumah tangga biasanya disebabkan persoalan kurangnya komunikasi antara suami dan istri sehingga menimbulkan sikap saling tidak jujur. Tidak percaya, tidak terbuka, dan lain-lain yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, emosi, dendam yang berakhir dengan kekerasan. Disinilah pentingnya komunikasi antar suami istri sebagai jalan dalam menyatukan perbedaan persepsi antara keduanya. Dengan komunikasi diharapkan suami dan istri dapat berbagi tentang harapan, keinginan, dan tuntutan masing-masing. Iklim komunikasi yang baik memungkinkan suami menjadi tempat terbaik bagi istrinya.³⁶

Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, ketelibatannya dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti stereotype bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini yang

³⁵ Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 76.

³⁶ Nasrawati, *Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Penegak Hukum Militer*, diakses tanggal 18 Juni 2014.

menyebabkan banyaknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga.

Menurut Moerti Hadiarti Soeroso tindak kekerasan dapat juga terjadi karena adanya beberapa faktor pemicu/pendorong, sebagai berikut:

1. Masalah Keuangan

Uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan di antara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan. Ditambah lagi adanya tuntutan biaya hidup yang tinggi, memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya tindak kekerasan.

2. Cemburu

Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu timbulnya kesahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan.

3. Masalah anak

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami-istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan istri.

4. Masalah orang tua

Orang tua dari pihak suami maupun istri dapat memicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan di antara suami istri. Orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya, misalnya masalah keuangan, pendidikan anak atau pekerjaan, seringkali memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan. Hal ini bisa dipicu karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orang tua.

5. Masalah saudara

Saudara yang tinggal dalam satu atap maupun tidak, dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga dan hubungan suami-istri. Campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga, apalagi disertai dengan kata-kata yang menyakitkan atau menjelek-jelekkan keluarga masing-masing.

6. Masalah sopan santun

Antara suami dan istri harus saling menghormati dan saling penuh pengertian. Kalau hal ini diabaikan akibatnya dapat memicu kesalahpahaman yang memicu pertengkaran dan kekerasan psikis. Ada kemungkinan berakhir dengan kekerasan fisik.

7. Masalah salah paham

Suami dan istri ibarat dua kutub yang berbeda. Oleh karena itu usaha penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak, perlu dipelihara. Karena kalau tidak akan timbul kesalahpahaman. Kondisi ini yang sering dipicu oleh hal-hal sepele, namun kalau dibiarkan terus tidak akan diperoleh titik temu. Kesalahpahaman yang tidak segera dicarikan jalan keluar atau segera diselesaikan, akan menimbulkan pertengkaran dan dapat pula memicu kekerasan.

8. Masalah tidak memasak

Ada suami yang mengatakan hanya mau makan masakan istrinya sendiri, sehingga kalau istri tidak masak akan ribut. Sikap suami ini menunjukkan sikap dominan. Perbuatan suami tersebut menunjukkan sikap masih mengharapakan istri berada di ranah domestik atau dalam rumah tangga saja. Istri yang merasa tertekan dengan sikap ini akan melawan, akibatnya timbul pertengkaran mulut yang berakhir dengan kekerasan.

9. Suami mau menang sendiri

Di mana semua orang yang tinggal dalam rumah harus tunduk kepadanya. Dengan demikian kalau ada perlawanan dari istri atau penghuni rumah yang lain, maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan.

Pada umumnya tindak kekerasan fisik selalu didahului dengan kekerasan verbal misalnya saling mencaci, mengumpat, mengungkit-ungkit masa lalu atau mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan salah satu pihak.³⁷

Ada salah satu jenis kekerasan yang bersumber dari anggapan gender. Kekerasan ini disebut sebagai '*gender-related violence*' yang

³⁷ Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 76-80.

pada dasarnya disebabkan oleh kekuasaan. Praktek kekerasan tersebut lahir akibat adanya keyakinan gender yang pada umumnya menimpa kaum perempuan. Lahirnya kekerasan karena pola relasi kekuasaan laki-laki dan perempuan yang timpang yang dikonstruksi secara sosial. Kekerasan digunakan oleh laki-laki untuk memenangkan perbedaan pendapat, untuk menyatakan tidak puas atau keinginan untuk menunjukkan dominasi atas perempuan.³⁸

6. Dampak KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai bentuk dan karakteristiknya ternyata menimbulkan dampak bagi korbannya.³⁹

Dampak kekerasan yang dialami oleh istri dapat menimbulkan akibat secara kejiwaan seperti kecemasan, murung, stres, minder, kehilangan percaya kepada suami, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya. Akibat secara fisik seperti memar, patah tulang, cacat fisik, gangguan menstruasi, kerusakan rahim, keguguran, terjangkit penyakit menular, penyakit-penyakit *psikomatis* bahkan kematian.

Dampak psikologis lainnya akibat kekerasan yang berulang dan dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan intim dengan korban adalah jatuhnya harga diri dan konsep diri korban (ia akan melihat diri negatif banyak menyalahkan diri) maupun depresi dan bentuk-bentuk gangguan lain sebagai akibat dan bertumpuknya tekanan, kekecewaan dan kemarahan yang tidak dapat diungkapkan.⁴⁰

B. Kekerasan Menurut Hukum Islam

Hadirnya Islam sebagai agama pembebas dari ketertindasan dan penistaan kemanusiaan. Dalam Islam, semua manusia di hadapan Allah

³⁸ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006), hal. 29.

³⁹ La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008), hal. 85.

⁴⁰ Maharlis Iqbal Rokha, *Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia*, dalam, <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2012/02/sekilas-tentang-kdrt-perspektif-hukum.html>, diakses tanggal 23 November 2013.

dinilai sama dan sejajar baik laki-laki dan perempuan adalah sama-sama sebagai makhluk Tuhan yang bermartabat dimana parameter kemuliaan seorang manusia tidak diukur dengan parameter biologis sebagai laki-laki atau perempuan, tetapi kualitas dan nilai seseorang diukur dengan kualitas ketaqwaannya kepada Allah SWT.⁴¹

Misi utama al-Qur'an adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk anarki, ketimpangan dan ketidakadilan.⁴² Dari sisi Islam, diskriminasi dalam jenis apa pun ditolak keras. Kekerasan, penganiayaan, penghinaan, pelecehan, dan sejenisnya dilakukan manusia terhadap manusia lain, apapun jenis kelamin, agama, etnis, dan warna kulitnya, merupakan tindakan-tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh agama. Mengenai penghinaan, hal yang barangkali dipandang lebih ringan daripada kekerasan, juga sangat dilarang oleh Islam.⁴³

Kehadiran syariat Islam ke tengah-tengah umat manusia adalah dalam rangka menuntun kemaslahatan hidup manusia, serta mengangkat martabat manusia. Termasuk satu diantaranya ialah menuntun dan membimbing umat manusia dalam menegakkan dan membangun kehidupan rumah tangga yang bersih, suci, damai, sejahtera bahagia serta penuh dengan limpahan berkah dan rahmah dari Allah.⁴⁴

⁴¹ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006), hal.143-144.

⁴² Ibid., hal. 109.

⁴³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001), hal. 224.

⁴⁴ Musthafa Kamal Pasha, et.all., *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hal. 255.

Berbicara KDRT menurut Islam mau tidak mau harus merujuk pada kehidupan rumah tangga Nabi SAW, karena rumah tangga beliau adalah sumber teladan dan contoh yang paling nyata. Jika ada kekerasan dalam rumah tangga beliau, tentu KDRT ada pembenarannya. Sebaliknya, jika tidak, KDRT jelas tidak ada dasarnya, baik dilihat dari sisi kemanusiaan, norma hukum, maupun ajaran Islam.

Tidak hanya dalam tataran motivasi ucapan, Nabi SAW juga membuktikannya dalam tataran praktis di kehidupan rumah tangganya. Dalam sejarah rumah tangga beliau, dapat dipastikan tidak ada kekerasan, baik fisik maupun nonfisik, yang beliau lakukan terhadap istri-istrinya, apalagi kekerasan yang sampai melukai istrinya. Sebaliknya, beliau begitu menjaga hubungan yang baik dengan istri-istrinya, meski terkadang salah satu istri beliau melakukan tindakan yang kurang berkenan terhadap beliau. Nabi SAW tidak pernah menciptakan kekisruhan dalam rumah tangganya, apalagi sampai mencari gara-gara guna melakukan tindakan buruk terhadap istri-istrinya. Sebaliknya, kemesraanlah yang diperlihatkan dan diteladankan kepada kita.

KDRT, terutama yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, sama dengan tindakan mendzhalimi perempuan yang amat dikecam oleh ajaran Islam. Sebaliknya, Islam sangat melindungi perempuan dari tindakan kedzhaliman. Muhammad bin 'Abdullah bin Habdan dalam bukunya *Zhulmul Mar'ah* menulis beberapa bentuk perlindungan Islam terhadap perempuan. Pertama, Islam melarang

menuduh perempuan yang baik-baik berbuat zina, karena hal itu bisa merusak kehormatan wanita. Kedua, membatasi jumlah istri dan menetapkan syarat adil dalam berpoligami. Jika syaratnya tidak terpenuhi, poligami dilarang. Ketiga, Islam melarang suami bertindak kelewat batas terhadap istri. Keempat, Islam memerintahkan untuk melindungi hak-hak perempuan yang bersifat materi. Kelima, Islam melarang total menyia-nyiakan hak perempuan.

Ajaran Islam adalah rahmatan lil 'alamin, yakni menjadi rahmat bagi semesta, dari mulai lingkup individu, keluarga, dan masyarakat. Segala kekerasan dalam rumah tangga jelas tidak relevan dengan ajaran Islam ini. Rumah tangga itu sendiri dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah. KDRT jelas menyimpang dari tujuan ini.⁴⁵

Kekerasan atas nama agama ini paling sulit dideteksi karena umumnya terjadi di lingkup domestik yang mencakup “hukum keluarga” terutama yang berhubungan dengan perkawinan, seperti poligami, kekerasan seksual, wali mujbir (penentu calon suami), belanja keluarga, talak dan mahram bagi perempuan yang akan mengakses kedunia publik.

Berbagai tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini berasal dari kesalahan orang dalam memahami konsep pernikahan sebagai *'aqd at-tamlik* dalam arti suami memiliki istri secara mutlak. sehingga pasca menikah, istri dianggap milik penuh suami dan

⁴⁵Fajar Kurnianto, *KDRT Dalam Pandangan Islam*, dalam <http://fajar-kurnianto.blogspot.com/2009/10/kdrt-dalam-pandangan-islam.html>, diakses tanggal 20 maret 2014.

tidak memiliki hak penuh atas dirinya. Akibatnya suami yang tidak memahami konsep rumah tangga secara *kaffah* (menyeluruh) dari ajaran Islam akan begitu mudah melakukan kekerasan terhadap istrinya, karena ia adalah miliknya.⁴⁶

1. Hak-hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Relasi Suami-Istri (Hukum Islam)

Manusia mempunyai naluri (kecenderungan) merasa terpikat kepada lawan jenisnya. Untuk merespon naluri tersebut Islam melembagakan pernikahan.⁴⁷

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum yang akan menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga.⁴⁸ Keluarga merupakan unit terkecil dalam stuktur sosial kemasyarakatan.⁴⁹

Oleh karena adanya suatu akad nikah (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Di samping

⁴⁶ Mudhofar Badri, et.al., *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan Di Pesantren*, (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, t.t.), hal. 211-212.

⁴⁷ La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008), hal. 103.

⁴⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 155.

⁴⁹ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006), hal. 44.

itu mereka pun memikul pula kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.⁵⁰

Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.⁵¹

Hak dan kewajiban suami istri menurut Sayuti Thalib ada lima. *Pertama*, pergaulan hidup suami istri yang baik dan tenang dengan rasa cinta-mencintai, santun-menyantuni. Artinya, masing-masing pihak wajib mewujudkan pergaulan yang ma'rif ke dalam rumah tangga ataupun masyarakat. *Kedua*, Suami memiliki kewajiban dalam posisinya sebagai kepala keluarga dan istri juga memiliki kewajiban dalam posisinya sebagai ibu rumah tangga. *Ketiga*, rumah kediaman disediakan suami dan suami istri wajib tinggal dalam satu kediaman tersebut. *Keempat*, belanja kehidupan menjadi tanggung jawab suami, sedangkan istri wajib membantu suami mencukupi biaya hidup tersebut. *Kelima*, si istri bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan membelanjakan biaya rumah tangga yang diusahakan suaminya dengan cara-cara yang benar, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.⁵²

Hukum Islam mewajibkan suami untuk menuaikan hak-hak istri dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya istri dan menimbulkan kemadharatan terhadapnya. Suami dilarang menyengsarakan kehidupan istri dan menyia-nyiakkan haknya.⁵³

⁵⁰ Yuliani Khilyatus Shoimah, pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan biaya penghidupan setelah perceraian, dalam <http://repository.uui.ac.id/410/SK/I/0/00/000/000718/uui-skripsi-05410051-yuliani%20khilyatus%20shoimah-05410051-YULIANI%20KHILYATUS%20SHOIMAH-9735449706-bab%201.pdf>, diakses tanggal 25 Februari 2014.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 159.

⁵² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 187-188.

⁵³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 244-245.

Adapun kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya⁵⁴ misalnya adalah suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya⁵⁵, kewajiban suami kepada istrinya setelah dilangsungkan akad nikah ialah memberikan mahar⁵⁶, menggauli istrinya dengan baik dan tidak menyakitinya.⁵⁷

Di antara beberapa kewajiban istri terhadap suami adalah taat dan patuh terhadap suami, pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman, mengatur rumah tangga dengan baik, bersikap sopan, penuh senyum kepada suami, tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju⁵⁸, memenuhi hasrat biologis suami.⁵⁹ Hamka maupun Quraish memberikan penafsiran bahwa yang dimaksud Qonitat adalah taat kepada Allah dan juga suami. Quraish menambahkan bahwa kewajiban taat kepada suami itu tertentu dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan perintah Allah serta tidak mencabut hak-hak pribadi istri.⁶⁰

⁵⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 160.

⁵⁵ Mudhofar Badri, et.al., *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan Di Pesantren*, (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, t.t.), hal. 216.

⁵⁶ La Jamaa, dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008), hal. 106.

⁵⁷ Ibid., hal. 117.

⁵⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 163.

⁵⁹ La Jamaa, dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008), hal. 131.

⁶⁰ Aliyah, Lia, *KDRT dalam Penafsiran Mufassir Indonesia (Studi Atas Tafsir An-Nur, Al-Azhar, dan Al-Misbah)*, dalam http://isif.ac.id/doc/jii_vol2/04-KDRT%20dalam%20penafsiran.pdf, diakses 7 Mei 2014.

Relasi dalam keluarga dalam konteks Islam dibangun melalui institusi hukum yang disebut pernikahan.⁶¹ Sebuah keluarga dibangun oleh komitmen yaitu mewujudkan keluarga yang damai, harmonis yang disinari ikatan cinta dan kasih sayang antara anggota keluarga. Kehidupan keluarga yang harmoni akan sangat bergantung dari pola relasi di antara anggota keluarga yang setara dan berkeadilan dengan menghargai posisi dan peran masing-masing anggota keluarga.⁶² Dengan prinsip keadilan ini, maka masing-masing anggota keluarga sadar bahwa dirinya adalah bagian dari keluarga dengan hak dan kewajiban serta tugas dan fungsi yang berbeda untuk secara bersama-sama dilaksanakan secara konsekuen dan proporsional.⁶³

Dalam kaitannya upaya membangun keluarga yang harmonis dan liputi kasih sayang menuju keluarga yang berkeadilan dan bermartabat, yaitu:

- a. Mawaddah, saling mencintai/menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Mawaddah bukan sekedar cinta terhadap lawan jenis dengan keinginan selalu ingin berdekatan dengan cinta penuh gelora dan melampaui batas kewajaran yang ditentukan oleh agama. Mawaddah adalah saling mencintai penuh dengan kelapangan terhadap keburukan dan kekurangan orang yang dicintainya.

⁶¹ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006), hal. 173.

⁶² Ibid., hal. 44.

⁶³ Ibid., hal. 134.

- b. Rahmah, saling simpati, menghormati dan menghargai antara satu dengan yang lainnya. Sikap rahmah ini termanifestasikan dalam bentuk perasaan saling simpati, menghormati dan saling mengagumi antara kedua belah pihak sehingga akan muncul kesadaran saling memiliki dan keinginan untuk melakukan yang terbaik bagi pasangannya sebagaimana dirinya ingin diperlakukan.
- c. Sakinah, merupakan kesadaran perlunya kedamaian, ketentraman, keharmonisan, kejujuran, dan keterbukaan yang diinspirasi dan berdasarkan pada spiritualitas ketuhanan.

Dengan berpegang pada tiga prinsip hidup diatas, maka pola relasi suami-istri menjadi seimbang, sejajar dengan penuh kesadaran akan pemenuhan hak dan kewajibannya secara konsekuen.⁶⁴

Islam sebagai agama yang memberikan perhatian besar pada kepentingan institusi keluarga secara normative memberikan seperangkat aturan yang komprehensif tentang persoalan memilih pasangan hidup, tata cara perkawinan, relasi pembagian kerja antara pasangan, etika hubungan seksual, menyambut kehadiran anak, pendidikan anak dan keluarga bahkan kematian soal pembagian harta warisan.

Dalam konteks relasi suami istri dalam konsep Islam menunjukkan adanya kesetaraan dan tidak ada keunggulan individual karena pertimbangan jenis kelamin tertentu. Dalam Islam, landasan

⁶⁴ Ibid., hal. 138-139.

prinsip kesetaraan dalam relasi suami istri dapat dilihat dalam ayat al-Qur'an surat al-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.⁶⁵

Ayat ini jelas mengisyaratkan adanya prinsip kesetaraan antara pasangannya untuk saling melengkapi dan tolong menolong di antara pasangannya.⁶⁶

2. Pemahaman yang Keliru (Hasil Interpretasi Teks) yang Dianggap Membolehkan Kekerasan

Pembahasan fiqh mengenai kekerasan lebih mengarah kepada pemikiran tentang bagaimana seharusnya kehidupan rumah tangga sakinah dijalani. Dalam konteks ini menurut M. Quraish Shihab, bahwa tali perekat perkawinan adalah cinta, *mawaddah*, *rahmah*, dan *amanah* Allah. Seandainya cinta, *mawaddah*, *rahmah* hilang, namun bagi orang beragama masih ada *amanah* Allah yang harus dipegang teguh, sebab Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' (4): 19

⁶⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1990), hal. 829.

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 163-164.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا

وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿٦٧﴾

Artinya: “...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.⁶⁷

Adapun pemahaman (interpretasi) yang keliru atas ajaran Islam yang dianggap membolehkan terjadinya berbagai tindakan kekerasan, antara lain sebagai berikut:

a. Kekerasan fisik (Pemukulan terhadap istri yang nusyuz)

Dalam beberapa literature Islam, pemukulan terhadap istri yang nusyuz oleh suami adalah sesuatu yang diperbolehkan. Bolehnya memukul istri yang nusyuz merujuk pada al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

وَالَّتِي تُخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka

⁶⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1990), hal. 119.

mentaaimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”⁶⁸

Secara sepintas ayat ini tampak membolehkan pemukulan terhadap istri. Pandangan ini bisa muncul bila kita memahami berdasarkan pada makna yang tersurat dari ayat di atas. Memperhatikan ketentuan ayat nusyuz di atas, tindakan pemukulan jelas merupakan alternatif terakhir ketika upaya memberi nasihat (*mauidzah*) dan pisah ranjang tidak cukup untuk membuat istri taat kepada suami dan menyadari kesalahannya. Dua alternatif solusi yang diberikan Al-Qur’an dalam memberikan *treatment* pada istri yang nusyuz merupakan indikator yang mengantarkan pada pemahaman bahwa pemukulan sesungguhnya bukan sesuatu yang harus dilakukan ayat di atas justru dalam rangka meminimalisir praktek kekerasan suami terhadap istrinya di tengah masyarakat yang penuh dengan budaya kekerasan terhadap perempuan.⁶⁹

Menurut Abu Manshur al-Laghawi, nuzhus adalah “rasa bencinya masing-masing suami dan istri terhadap pasangannya.”⁷⁰

Pemukulan yang dimaksud dalam ayat ini adalah pemukulan yang tidak menyakitkan (*ghaira mubarrih*), pemukulan yang tidak

⁶⁸ Ibid., hal. 123.

⁶⁹ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006), hal.146-147.

⁷⁰ La Jamaa, dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008), hal. 169.

menyebabkan patah tulang atau luka luar⁷¹ dan memukul sekira yang tidak membahayakan. Seperti memukul dengan siwak (sikat gigi) dan semisalnya.⁷²

Secara sosiologi hukum, ayat tentang *nusyuz* harus dipahami secara kontekstual. Kata *daraba* lebih cocok dipahami secara metaforis yang berkonotasi mendidik, membimbing, menasihati istri dengan cara-cara yang bijak dan santun,⁷³ bukan untuk membalas dendam.⁷⁴ Pukulannya pun harus tetap menghindari kekerasan apalagi sampai menimbulkan cedera kepada istri.⁷⁵

b. Kekerasan Seksual

Disamping kekerasan fisik, terkadang suami juga melakukan kekerasan seksual. Ada beberapa teks yang sering dijadikan pembenaran bagi sebagian suami untuk sesuka hatinya meminta hubungan seksual, dengan tanpa mempertimbangkan kesiapan istrinya. Diantaranya adalah:

و قال عبد الله بن ماسعود رضي الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول : ايما امرأة دعاها زوجها إلى فرائه فسوفت به حتى نام فهي ملعونة.

⁷¹ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2001), hal. 185.

⁷² Syaikh Muhammad Ali Ash Shabuni, *Rawaai'ul Bayaan*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), hal. 283.

⁷³ La Jamaa, dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008), hal. 169.

⁷⁴ Ibrahim Amini, *Hak-hak Suami dan Isteri*, (Jakarta: Cahaya, 2005), hal. 202.

⁷⁵ La Jamaa, dan Hadidjah, *Hukum Islam...*, hal. 169.

Artinya: *“Dan berkata Abdullah Ibnu Mas’ud r.a.: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Mana saja dari seorang perempuan yang diajak suaminya untuk melakukan hubungan seksual, kemudian ia menunda-nunda sampai suami tertidur, maka ia akan dilaknat.”*

Dalam kaitan ini Yusuf Qardawi mengatakan bahwa laknat yang disebutkan dalam hadist di atas terjadi jika istri sedang uzur seperti sakit atau karena ada halangan *syar’i* (haid, nifas), dan sebagainya.⁷⁶ Para ulama fiqh sendiri, telah menyatakan bahwa pelaknatan ini ditujukan kepada perempuan yang menolak dengan tanpa alasan apapun. Tetapi jika karena kewajiban yang harus dilakukan, atau karena tahu akan mengalami kekerasan, perempuan berhak menolak ajakan suami tersebut.⁷⁷ Hadist tersebut sering dijadikan pengesahan suami melakukan apa saja ketika ia akan meminta jatah hubungan seksual terhadap istri.⁷⁸ Berkaitan dengan masih banyaknya suami melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya, ini karena ada pemahaman yang sepotong terhadap hadist-hadist Nabi SAW. Padahal sesungguhnya Islam sangat memperhatikan kepentingan perempuan dalam pelaksanaan hubungan seksual suami istri.⁷⁹

Islam tidak mengajarkan dan mentolelir kekerasan yang dilakukan umatnya apalagi kalau kekerasan itu dilakukan oleh suami

⁷⁶ Ibid., hal. 134.

⁷⁷ t.p., Kebolehan Memukul Istri, dalam <http://agusset.wordpress.com/2007/05/06/kebolehan-memukul-istri/>, diakses 15 Juli 2013.

⁷⁸ Mudhofar Badri, et.al., *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan Di Pesantren*, (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, t.t.), hal. 231-232.

⁷⁹ Ibid., hal. 235.

saat melakukan hubungan seksual dengan istrinya, sehingga bernuansa pemerkosaan. Dengan demikian adanya ancaman dalam hadist itu tidak berarti suami boleh menyiksa dan menganiaya istri jika ia belum melayani kebutuhan seksual suaminya. Suami tidak diperkenankan melakukan hubungan seksual dengan istri yang menjurus kepada kekerasan seksual.⁸⁰

Ada hadist yang memerintahkan kepada suami ketika akan melakukan hubungan seksual, dilarang untuk memaksa dan langsung menyetubuhinya. Beliau bersabda:

لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يقعن أحدكم علي إمرأته كما تتقع البهيمة ليكن

بينهما رسول . قيل : وما الرسول , قال : القبلة والكلام.

*Artinya: “Rasulullah Bersabda: “Janganlah berhubungan seks salah satu diantara kamu dengan istrimu sebagaimana hubungan seksnya binatang, hendaknya ada perantara diantara mereka berdua”. Sahabat bertanya: “Apakah perantara itu?”. Nabi bersabda: “ciuman dan rayuan”.*⁸¹

Islam menempatkan posisi perempuan sederajat dengan posisi kaum laki-laki. Hak dan kewajiban suami istri pun diformulasikan secara jelas dan seimbang oleh Al-Qur’an.⁸² Al-Qur’an juga menjelaskan bahwa suami berkewajiban untuk menggauli istrinya dengan cara yang baik, tidak menyalahgunakan hak-hak dan

⁸⁰ La Jamaa, dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008), hal. 135.

⁸¹ Mudhofar Badri, et.al., *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan Di Pesantren*, (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, t.t.), hal. 235.

⁸² Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2001), hal. 186.

kekuasaannya untuk menyakiti istrinya, sesuai penegasan Allah dalam QS. An-Nisa' (4): 19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا

وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “... Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”⁸³

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa kebaikan pergaulan dengan istri bukan sekedar tidak menyakiti perasaannya, tetapi juga menahan diri dari semua sikap istri yang tidak disenangi suami, sehingga ada ulama yang memahami ungkapan ayat dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun tidak dicintai lagi.

Berangkat dari ayat ini, kelihatannya kecil kemungkinan terjadi nusyuz kalau pihak suami menggauli istrinya sesuai dengan anjuran agama.⁸⁴ Konsep *ma'ruf* ini tentunya tidak membolehkan adanya kekerasan baik pemukulan, penganiayaan dan lainnya. Setiap

⁸³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1990), hal. 119.

⁸⁴ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2001), hal. 186.

pasangan harus berlaku sebaik-baiknya terhadap pasangannya, saling menghargai, menghormati dan melindungi hak-hak pasangannya.⁸⁵

Menurut Sayyid Sabiq, bergaul dengan cara yang baik pada hakekatnya sama dengan istri. Menghormati istri pertanda dari kemanusiaan yang sempurna dan merendahnya sebagai tanda dari kejelekan dan kerendahnya. Ini berarti, bahwa suami yang mempergauli istrinya dengan baik menjadi pertanda ketinggian budi pekerti suami sendiri, dan sebaliknya suami yang berbuat kasar terhadap istrinya menjadi pertanda rendahnya budi pekerti suami.

Oleh karena itu, dalam interaksi pergaulan suami dengan istri, suami dituntut untuk bersikap arif, dan lapang dada dalam menjalani kehidupan bersama istrinya. Kewajiban suami dalam konteks ini menurut Abul A'la Almaududi, adalah tidak menganiaya istri. Bentuk penganiayaan yang dimaksudkan, baik bersifat kekerasan psikis maupun kekerasan fisik. Kekerasan psikis (pskologis) di antaranya *ila'* yang dilakukan suami terhadap istrinya. *Ila'* adalah enggan memenuhi nafsu seksual naluriah istri tanpa alasan *syar'i* dengan maksud semata-mata menyakiti. Hukum Islam telah membatasi *ila'* maksimal empat bulan, selanjutnya suami diwajibkan menggauli istrinya, dan jika tidak mau ia wajib menceraikan istrinya. Menurut M. Quraish Shihab, *ila'* adalah sumpah yang dilakukan oleh suami, baik

⁸⁵ Mudhofar Badri, et.al., *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan Di Pesantren*, (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, t.t.), hal. 233.

dalam keadaan marah ataupun tidak melakukan hubungan seks dengan istrinya.

Larangan terhadap *ila'* ini pada hakekatnya erat kaitannya dengan perlindungan terhadap kepentingan istri.

c. Kekerasan Psikologis

Proses perumahan perempuan dalam konteks relasi sosial di mana perempuan (istri) hanya boleh mengambil peran-peran domestik biasanya mengacu pada al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ

وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ

عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”⁸⁶

⁸⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1990), hal. 672.

Ayat ini dijadikan alasan untuk merumahkan perempuan. Menurut Ibn Katsir, perintah untuk tetap tinggal di rumah itu mencakup seluruh perempuan dan tidak dikhususkan hanya kepada istri-istri Nabi saja. Dari sini kemudian memunculkan perdebatan, apakah yang dipegangi dari ayat ini adalah makna umumnya (*umum al-lafadz*) atau sebab-sebab khususnya (*khusus al-sabab*). Namun demikian, pendapat yang menjadi mainstream yang menghiasi kitab-kitab klasik lebih berpegang pada makna umumnya lafadz dengan kaidahnya “*al-‘ibrah bi ‘umum lafadz bi khusus al-sabab*” (yang diperhitungkan adalah makna umumnya lafadz bukan makna khususnya / kejadian spesifiknya).

Atas dasar pemikiran di atas, maka mayoritas ulama fiqh berpendapat, bahwa tugas utama seorang isteri adalah di dalam rumah dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Dia tidak boleh keluar rumah begitu saja dan walaupun akan keluar rumah maka ia harus mendapat persetujuan suaminya. Dengan demikian, melahirkan interpretasi yang cenderung menempatkan posisi istri/perempuan menjadi sempit ruang gerakannya.⁸⁷

Setiap orang ingin melakukan pengembangan diri dan aktualisasi diri, hal ini juga berlaku bagi perempuan.⁸⁸ Dalam Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 97 Allah SWT berfirman:

⁸⁷ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006), hal.150-152.

⁸⁸ Mudhofar Badri, et.al., *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan Di Pesantren*, (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, t.t.), hal. 218.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً . . .

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik.”⁸⁹

Selaras dengan larangan suami melakukan kekerasan psikis terhadap istrinya, maka menurut hukum Islam suami dilarang menceraikan istri dalam keadaan haid.

Larangan menceraikan istri alam keadaan haid tersebut di samping berkaitan dengan kepastian kesucian rahim dari pendekatan medis, juga berkaitan dengan kondisi psikis perempuan (istri) disaat haid. Dari pendekatan psikologis menunjukkan bahwa perempuan selama menjalani haid umumnya mudah emosi.

d. Kekerasan Ekonomi

Persoalan kepemilikan harta pribadi bagi perempuan pernah mencuat pada masa khalifah Umar ibn Khattab. Khalifah pernah berusaha membatasi hak perempuan dalam memperoleh mahar. Dalam suatu khutbahnya, khalifah menginstruksikan agar mahar yang nantinya menjadi milik pribadi perempuan dibatasi maksimal empat ratus dirham. Alasannya, Nabi dan para sahabat biasa memberikan

⁸⁹ Ibid., hal. 220.

mahar sejumlah itu atau lebih kecil. Begitu khalifah turun, seorang perempuan Quraisy bangkit dan mempertanyakan alasan pembatasan itu. Perempuan itu mengatakan bahwa jika Allah saja tidak membatasi jumlah yang diberikan kepada seorang perempuan seperti yang tertera dalam surat an-Nisa' ayat 20. Maka mengapa khalifah membatasi? Mendengar protes tersebut, khalifah langsung istigfar dan mencabut kembali pernyataannya sambil mengakui bahwa perempuan itu benar.

Dalam kaitannya dengan hak kepemilikan perempuan terhadap harta pribadinya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَبْدُلُوا زَوْجَ مَكَانِ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِحْدَانُكُمْ إِحْدَانُهُنَّ
قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: *“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun.”*⁹⁰

Seorang perempuan sebagai pribadi dalam kapasitas sebagai subjek hukum mempunyai otonomi secara penuh terhadap hak harta yang dimilikinya. Kepemilikan harta seorang perempuan bisa juga melalui proses pewarisan atau hibah dari muwarrisnya atau dari seseorang yang menghibahkan pada dirinya.

⁹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1990), hal. 119.

Akad pernikahan bukanlah akad kepemilikan jiwa dan raga istri kemudian menjadi milik penuh sang suami sehingga seluruh kehidupannya selalu dalam kontrol suaminya. Seorang perempuan ketika menikah tentunya terikat dengan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dan begitu juga sebaliknya sang suami juga terikatnya hak dan kewajibannya sebagai suami. Seorang istri tetap mempunyai hak-hak sosial untuk bermu'amalah dengan lingkungannya termasuk mempunyai otoritas untuk mentasarufkan harta benda yang dimilikinya. Ayat di atas menjelaskan dengan gamblang betapa al-Qur'an mengakui hak milik seorang istri sekaligus sebagai larangan upaya kekerasan ekonomis dalam bentuk penguasaan harta istri oleh suaminya.⁹¹

Suami adalah pemimpin, pelindung, penanggung jawab, pendidik dan pengatur dalam konteks kehidupan rumah tangga. Adapun bahwa laki-laki di beri *fadhal* (kelebihan) oleh Allah karena menjadi penanggung jawab ekonomi keluarga.⁹² Nafkah merupakan kewajiban seorang suami kepada istrinya.⁹³

Kewajiban suami kepada istrinya setelah dilangsungkan akad pernikahan ialah memberikan mahar atau *sidaq*, sesuai firman Allah dalam QS. An-Nisa' (4): 4

⁹¹ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006), hal.152-154.

⁹² Ibid., hal. 165.

⁹³ Mudhofar Badri, et.al., *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan Di Pesantren*, (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, t.t.), hal. 214-215.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan . . .”⁹⁴

Adanya ancaman hukum terhadap suami yang mengabaikan hak istri berupa mahar yang menunjukkan bahwa adanya perhatian serius hukum Islam terhadap penanggulangan kekerasan ekonomi dalam rumah tangga. Karena mahar merupakan menjadi hak milik istri, sehingga jika suami enggan memberikan kepada istrinya atau setelah diserahkan, suami merampas kembali, maka suami telah melakukan suatu kekerasan ekonomi terhadap istri.

Dengan demikian Islam memberikan perlindungan kepada perempuan (istri) dari kekerasan ekonomi yang dilakukan laki-laki (suami) dengan cara melarang suami mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepadanya tanpa kerelaan istri.⁹⁵

Kewajiban suami memberi nafkah kepada istri ditegaskan oleh Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

Artinya: “. . . Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

⁹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1990), hal. 115.

⁹⁵ La Jamaa, dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008), hal. 109-110.

*janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya . . .*⁹⁶

Pemberian makanan dan pakaian dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf, dalam arti menurut kadar kesanggupannya. Suami juga berkewajiban menyediakan tempat tinggal untuk istrinya, sesuai firman Allah dalam QS. Al-Thalaq (65): 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...”

Dalam hal ini hukum Islam memberikan perhatian serius terhadap kekerasan ekonomi (penelantaran rumah tangga). Imam Malik berpendapat, bahwa apabila seorang istri mengeluh terhadap suaminya karena ia bersikap *nusyuz* dan menjauhi istri, maka istri boleh saja mengajukan perkara itu kepada pihak pengadilan, lalu pihak pengadilan berwenang memberikan nasehat kepada suami itu. Jika nasehat itu tidak dihiraukannya, maka pihak pengadilan berhak menyuruh dia memberikan nafkah kepada istri dan melarang istri taat dan patuh kepadanya. Jika cara ini tidak mengubah sikap suami, maka pengadilan boleh memberikan sanksi kepada suami dengan cara memukul dengan tongkat.

⁹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1990), hal. 57.

Kekerasan ekonomi dalam rumah tangga pada hakekatnya sangat tergantung dari kerelaan istri. Suami yang sudah menerima kembali mahar yang telah diserahkan kepada istri atas kerelaan istri, begitu pula suami yang karena suatu dan lain hal belum memberikan nafkah secara layak kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan komitmen bersama, tidak dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga.⁹⁷

3. Faktor Pendorong / Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Islam

Salah satu faktor yang dapat berpeluang menimbulkan tindakan kekerasan terhadap perempuan (istri) yang dilakukan oleh suami adalah penafsiran yang keliru atas ajaran agama Islam.⁹⁸ Membaca Al-Qur'an secara apa adanya (scripturalistik, harfiyah) memungkinkan seseorang untuk mengambil kesimpulan bahwa kitab suci ini mengabsahkan atau membenarkan suami memukul istrinya. Dalam kitab suci Al-Qur'an misalnya dinyatakan dalam QS. An-Nisa' ayat 34.

Secara substansial, setiap agama termasuk Islam mengemban misi pembebasan, persamaan, dan kesetaraan. Namun demikian,

⁹⁷ La Jamaa, dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008), hal. 115-116.

⁹⁸ Wiwik Sartini, Pelayanan “Rekso Dyah Utami” Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/3869/1/BAB%20I.IV.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>, diakses tanggal 21 April 2014.

seringkali terjadi kesenjangan antara teks dalam kitab suci dan teks penafsiran atas kitab suci.⁹⁹

Penafsiran agama disalah artikan yang terkesan ada legitimasi kekerasan suami terhadap istri. Tegasnya, ada pemahaman bahwa suami diberi hak memukul istri dalam rangka mendidik, sebagai konsekuensi kedudukan suami yang lebih tinggi dari istri, akan melestarikan kekerasan terhadap istri jika tidak diluruskan dengan penafsiran yang sejalan dengan semangat keadilan sebagai ruh Islam.

4. KDRT dalam Kajian Hukum Islam

Islam dan juga agama-agama lain, selalu hadir dalam gagasan-gagasan besar kemanusiaan. Agama memang dihadirkan Tuhan bagi manusia untuk sebuah pembebasan terhadap seluruh bentuk penindasan, tirani, kebiadaban, dan perbudakan manusia. Setiap penindasan, tirani, kebiadaban, dan perbudakan adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia.

Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk Tuhan paling terhormat di muka bumi. Kemuliaan manusia merupakan hak alami setiap manusia. Oleh karena itu, ia tidak boleh dilecehkan, dinodai, diperlakukan secara kasar, dan apalagi dihancurkan. Ini berlaku terhadap manusia siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, muslim ataupun bukan. Al-Qur'an menyatakan kemuliaan manusia ini dalam ayat-Nya (QS. al-Isra (17): 70)

⁹⁹ Aliyah, Lia, *KDRT dalam Penafsiran Mufassir Indonesia (Studi Atas Tafsir An-Nur, Al-Azhar, dan Al-Misbah)*, dalam http://isif.ac.id/doc/jii_vol2/04-KDRT%20dalam%20penafsiran.pdf, diakses 7 Mei 2014.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

Artinya: “*dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam.*”¹⁰⁰

Dari keterangan di atas, menarik untuk merumuskan prinsip-prinsip dasar Islam dengan mengutip ucapan al-Ghazali dan Ibn Qayyim al-Jauziyah. Al-Ghazali (w. 1111 M.) dalam bukunya yang terkenal *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* mengatakan: “Tujuan agama adalah melindungi kepentingan (kemaslahatan) lima hal: keyakinan, jiwa, akal, keturunan/kehormatan, dan harta benda.

Tidak seorangpun yang dapat menyangkal bahwa kekerasan dan perkosaan terhadap perempuan, juga terhadap makhluk Tuhan yang lain, merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan pelakunya harus dihukum secara adil.

Seperti diketahui, syari'at Islam mengenal tiga jenis hukuman, *qishash*, *hudud*, dan *ta'zir*. *Qishash* merupakan pembalasan setimpal terhadap kejahatan pembunuhan, pelukaan, atau penganiayaan dengan sengaja. *Hudud* adalah kejahatan-kejahatan yang jenis pelanggaran dan hukumannya ditentukan langsung oleh wahyu Tuhan. Beberapa kejahatan yang masuk dalam kategori ini adalah: perzinahan, menuduh zina, mencuri, hirabah, dan pemberontakan. Sementara

¹⁰⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1990), hal. 435.

ta'zir merupakan hukuman terhadap suatu kejahatan tertentu yang bentuk dan jenisnya diserahkan kepada pertimbangan hakim.¹⁰¹

Menurut hukum pidana Islam, *diyat* sepenuhnya diwajibkan atas seseorang yang memukul orang lain lalu ternyata menyebabkannya gila. Demikian juga orang yang dipukulnya kehilangan satu fungsi inderanya seperti kehilangan indera pendengaran, penglihatan, penciuman, rasa atau tidak bisa berbicara sama sekali (bisu).

Jika korban dalam kekerasan dalam rumah tangga meninggal, maka menurut hukum pidana Islam pelaku dijatuhi hukuman *qisash*.¹⁰²

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum kebolehan memukul istri yang *nuzyus*, ada yang mengatakan boleh asal tidak membekas dan tidak memukul muka. Namun beberapa ulama besar termasuk imam syafi'i mengatakan bagaimanapun memukul isteri itu hukumnya makruh dan sangat tercela.¹⁰³

Makna pukulan yang tidak meninggalkan bekas ini Atha pernah menanyakannya kepada Ibnu Abbas, lalu dijawab Ibn Abbas: “dengan siwak dan sejenisnya.” Imam al-Razi mengatakan, bahwa memukul itu harus menggunakan alat yang seringan-ringannya dan

¹⁰¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2001), hal. 208-213.

¹⁰² La Jamaa, dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008), hal. 157.

¹⁰³ Maharlis Iqbal Rokha, Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Di Indonesia, dalam <http://sasaranilmu.blogspot.com/2013/04/makalah-fenomena-kekerasan-dalam-rumah.html>, diakses 15 Juli 2013.

jika tujuan itu bisa tercapai dengan cara yang lebih ringan, maka tidak perlu menggunakan cara yang lebih berat.¹⁰⁴

Pemeriksaan dikategorikan sebagai pemaksa terjadinya perbuatan zina.¹⁰⁵ Dalam fiqh, pemaksaan dirumuskan sebagai ajakan untuk melakukan suatu perbuatan yang disertai ancaman. Beberapa syarat pemaksaan (*ikrah*) antara lain: pelaku pemaksaan memiliki kekuasaan untuk merealisasikan ancamannya. Sebaliknya, objek pemaksaan (*korban*) tidak memiliki kemampuan untuk menolaknya disertai dugaan kuat bahwa penolakan atasnya akan mengakibatkan ancaman tersebut benar-benar dilaksanakan, padahal ancaman itu berupa hal-hal yang membahayakannya, seperti membunuh, menghajar (memukul), mengikat dan memenjarakannya dalam tempo cukup lama atau menghancurkan harta bendanya.¹⁰⁶

Pemeriksaan adalah kejahatan besar bagi pelakunya, sehingga jika secara hukum terbukti, si pelaku dapat dijatuhi hukuman mati. Namun, demikian perempuan yang diperkosa (korban) tidak dianggap berdosa, sebab dia tidak berdaya dan tidak dapat dipersalahkan.¹⁰⁷

Tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli fiqh mengenai hal ini. Sementara untuk laki-laki yang dipaksa berbuat zina, kontroversi muncul di kalangan ahli fiqh. Madzhab Hanafi

¹⁰⁴ La Jamaa, dan Hadidjah, *Hukum Islam ...*, hal. 125.

¹⁰⁵ Ibid., hal. 162.

¹⁰⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2001), hal. 213-214.

¹⁰⁷ La Jamaa, dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008), hal. 163.

memandang bahwa jika pemaksaan itu bersifat penuh, ia tidak dikenakan hukuman *hudud*. Sebaliknya, jika tidak penuh maka ia dikenakan hukuman *hudud*. Paksaan tidak penuh diartikan sebagai paksaan yang ancamannya di bawah ancaman penuh. Pendapat terkuat dari ulama Syafi'iyah membebaskan hukuman *hudud* terhadap laki-laki yang dipaksa berzina, baik paksaan penuh atau tidak. Sebagian ulama Malikiyah memberikan bentuk syarat ancaman, jika ancamannya dibunuh maka ia terbebas dari hukuman *hudud*, namun untuk ancaman selainnya, tetap dikenakan hukuman *had*.¹⁰⁸

Terhadap kasus pemerkosaan ini ada satu istilah yang dikutip oleh Satria Effeandi M. Zein (w. 2001) dari khazanah fiqh klasik, yakni *al-intiha'u 'ala hurmah al-nisa'* (penghancuran kehormatan perempuan/pemerkosaan). Karena itu hukuman pemerkosaan bisa berkembang. Disamping dikenakan hukuman seperti pezina, juga bisa dijatuhi hukuman tambahan, berupa hukuman *qisash* jika pelaku melukai korban atau membunuh korban.¹⁰⁹

Persoalan yang tersisa adalah mengenai pelaku pemaksaan yang bebas, dalam arti tidak dipaksa pihak lain. Terhadap persoalan ini, jawaban fiqh adalah mengacu pada teks Al-Qur'an yang jelas. Dan ini disepakati oleh seluruh ahli fiqh. Pelaku pemerkosaan dengan kekerasan dikenakan hukum ganda: *pertama*, hukuman atas

¹⁰⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2001), hal. 214.

¹⁰⁹ La Jamaa, dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008), hal. 164.

perzinahan yang dilakukannya, yaitu cambukkan 100 kali atau dirajam dihadapan halayak dan, *kedua*, hukuman atas penganiayaan (jika ia menganiaya atau melukai anggota tubuh korbannya), yaitu *qishash*, dibalas dengan hukuman yang sebanding dengan perbuatannya. Apabila terbatas pada ancaman, hukumannya adalah *ta'zir*. Dalam hal ini, keputusannya hakimlah yang menentukan hukumannya.

Pandangan ini merujuk pada dasar hukum Al-Qur'an surah al-Maidah (5): 33, yang menyatakan:¹¹⁰

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ

يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ

الْأَرْضِ

Artinya: “*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).*¹¹¹

Makna melakukan perusakan di muka bumi menurut para ahli fiqh, dengan ketentuan hukuman seperti disebutkan dalam ayat di atas meliputi: pembunuhan dan penjarahan, semata dan mengancam semata. Di sini tampak jelas bahwa kejahatan jenis ini tidak

¹¹⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2001), hal. 214-215.

¹¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1990), hal. 164.

menggambarkan sama sekali pada kemungkinan terjadinya tindakan pemerkosaan.

Ibn Hazm, ahli fiqh terkemuka aliran *Zhahiri (skripturalis)* dan pendapat sebagian ulama Syafi'iyah dan Malikiyah. Ibn Hazm mengatakan:

"*al-muḥarib* (pelaku kejahatan *ḥirabah*) ialah orang yang merasa dirinya kuat/perkasa (atau memiliki kekuatan) yang menakut-senjata atau tidak sama sekali, pada malam hari atau siang, di kota atau di desa, di istana atau di masjid, dipimpin oleh seseorang pemimpin di antara mereka atau tidak ada, selain *khalifah* (pemimpin pemerintahan), dengan pasukan tentara atau lainnya, bergerombol di lapangan luas yang sepi atau di tengah-tengah penduduk, di kota besar atau kecil, seorang diri atau massal. Setiap orang yang menyerang orang lewat (yang sedang berjalan) dan mengancam dengan membunuh, merampok, melukai, atau melakukan pelecehan seksual adalah *muḥarib*. Mereka, sedikit atau banyak, harus dihukum sebagai *muḥarib*."

Hal itu sejalan dengan pendapat sebagian ahli fiqh madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki. Mereka berpendapat bahwa pelecehan seksual secara terang-terangan adalah *ḥirabah*. Dengan demikian, *ḥirabah*, menurut dua madzhab ini lebih kompleks, meliputi jenis kejahatan publik.

Apabila perbuatan tersebut dikategorikan ke dalam kejahatan *ḥirabah*, pelakunya dapat dikenakan hukuman di antara bentuk-bentuk yang ada sebagaimana diungkapkan dalam ayat Al-Qur'an di atas.

Menurut madzhab Zahiri, kasus pemerkosaan bisa diklasifikasikan pada konsep *ḥirabah* karena pemerkosaan merupakan

pelanggaran hak asasi manusia dan bias dikategorikan sebagai upaya membumihanguskan eksistensi *khalifah fi al-ard*.

Menurut madzhab Maliki, penentuan jenis hukuman diserahkan kepada pertimbangan hakim sesuai dengan kemaslahatan (keadilan) masyarakat dan bukan didasarkan pada kepentingan tertentu. Ibn Hazm juga sepakat dengan pendapat ini.¹¹²

Menurut ulama Hanafiyah, suami yang melalaikan nafkah istrinya secara sengaja padahal suami mampu, dapat dihukum penjara. Satria Effendi M. Zein mengatakan, bahwa setiap hal yang menimbulkan kemudharatan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, wajib diantisipasi, di antaranya dengan adanya kewajiban mengganti rugi bagi yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian material, dan diancam hukuman hukuma *ta'zir* karena telah membuat orang lain menderita dari segi fisik atau psikis.¹¹³

C. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Skripsi tahun 2009, Peranan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditengah Masyarakat, disusun oleh: Halimatus Sa'dyah, Jurusan Syari'ah, Program studi Al-akwal Al-syakhsiyyah, STAIN Tulungagung. Permasalahan meliputi: Bagaimana terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebagai fenomena sosial? Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan

¹¹² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan ...*, hal. 216-218.

¹¹³ La Jamaa, dan Hadidjah, *Hukum Islam ...*, hal. 160.

dalam rumah tangga? Bagaimana peranan Undang-undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ditengah masyarakat?

Kesimpulan: Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi pada saat rumah tangga dalam keadaan konflik. Yakni ketika pasangan suami istri atau anggota dalam lingkup keluarga tersebut mengalami hambatan komunikasi, sedang bertengkar, atau ada anggota keluarga sedang emosi atau marah. Kedua, pada saat rumah tangga dalam suasana normal.

Tindakan kekerasan rumah tangga pada dasarnya dibagi menjadi empat kategori, yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, dan kekerasan ekonomi. Bentuk- bentuk kekerasan ini tertuang dalam Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada Bab 1 ketentuan umum. Tindakan kekerasan akan mengakibatkan hak-hak dasar seseorang teraniaya, termasuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga baik dalam bentuk kekerasan fisik yang mana kekerasan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sedangkan kekerasan psikologis yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga tidak menimbulkan bekas seperti kekerasan fisik. Pengertian kekerasan psikis adalah perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis yang berat. Bentuk kekerasan selanjutnya adalah kekerasan seksual dalam rumah tangga antara lain

pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut untuk tujuan tertentu. Bentuk kekerasan terakhir adalah kekerasan ekonomi yaitu berupa penelantaran pada keluarga dengan tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diberlakukan dalam kehidupan masyarakat masih belum berpengaruh terhadap hilangnya kekerasan dalam rumah tangga. Karena telah berhadapan dengan pandangan agama yang masih kolot sehingga sangat sulit untuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebagai sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sementara kondisi tingkat ekonomi yang rendah cenderung mengabaikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai bentuk tindak pidana. Dan dalam realitas pendidikan masyarakat kita cenderung tidak ada proses transformasi undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sehingga meskipun undang-undang tersebut telah disahkan maka peran undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa berjalan lancar.¹¹⁴

2. Tesis tahun 2011, Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dalam perspektif ketahanan Individu Study Kasus Perempuan Korban KDRT Klien P2TP2A DKI Jakarta,

¹¹⁴ Halimatus Sa'dyah, *Peranan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditengah Masyarakat*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2009).

Disusun Oleh: Pepi Hendrya, Universitas Indonesia Program Pascasarjana Kajian Strategik Ketahanan Nasional, Permasalahan meliputi: 1. Apa saja faktor penyebab terjadinya KDRT dan apa dampaknya terhadap perempuan secara psikologis? 2. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan psikologis yang dilakukan oleh P2TP2A DKI Jakarta terhadap perempuan korban KDRT dalam meningkatkan ketahanan individu? 3. Bagaimana hubungan antara pemberdayaan psikologis perempuan korban KDRT dengan Ketahanan Individu?

Kesimpulan: Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada perempuan korban KDRT, klien P2TP2A DKI Jakarta sebahagian besar adalah karena faktor ketidakadilan gender dan faktor budaya Patriarkhi, disfungsi anggota keluarga dan perselingkuhan serta kurangnya rasa tanggung jawab. Adapun dampak secara psikologis yang dominan dirasakan oleh perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah timbulnya stres, depresi, rasa marah, terhina, rasa tidak berdaya, kehilangan nafsu makan, susah tidur, turun berat badan, sering menangis dan perasaan ingin bunuh diri. Dalam hal ini jelas terlihat bahwa KDRT memberikan dampak yang sangat mengganggu pada Ketahanan Individu seorang perempuan dalam rangka mengapresiasi dan mengolah sumber daya yang ada dalam dirinya untuk dapat menyelesaikan permasalahan dan mengambil

keputusan serta berpartisipasi dalam Pembangunan. Upaya pemberdayaan psikologis yang dilakukan oleh lembaga P2TP2A terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tanggabermanfaat untuk mengembalikan rasa percaya diri yang hancur akibat kekerasan dan membantu korban untuk kembali berdaya sehingga mampu memper gunakan kembali sumber daya yang ada pada dirinya seoptimal mungkin dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dimilikinya melalui cara pendampingan dan konseling psikologis, ikut serta dalam kelompok dukungan (*support group*), mediasi dan rujukan ke rumahaman (*Shelter*) sehingga tercipta Ketahanan Individu yang lebih baik.¹¹⁵

3. Skripsi tahun 2007, Kekerasan Terhadap Istri dalam Rumah Tangga Menurut UU No. 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Salatiga No: 116/Pid.B/Pn.Sal/2005 Dan No: 20/Pid.B/Pn.Sal/2006), Disusun oleh: Sri Mulyati, Jurusan Syari'ah, Program studi al-ahwal al-syakhsiyah, STAIN Salatiga. Permasalahan meliputi: Bagaimana konsep kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang No. 23 tahun 2004 dan fiqh? Bagaimana putusan hakim dalam perkara kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Salatiga.? Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga

¹¹⁵ Pepi Hendrya, *Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dalam perspektif ketahanan Individu Study Kasus Perempuan Korban KDRT Klien P2TP2A DKI Jakarta*, dalam <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20292643-T%2029670-Pemberdayaan%20perempuan-full%20text.pdf>., diakses 28 Oktober 2013.

di Pengadilan Negeri Salatiga ditinjau dari UU No. 23 tahun 2004 dan hukum Islam?

Kesimpulan: Persoalan UU PKDRT dan Hukum Islam mempunyai semangat yang sama yang melandasi dua hukum tersebut, adalah penghormatan terhadap martabat manusia, kaitannya dengan hak-hak suami istri dalam rumah tangga, serta arti kekerasan atau diskriminasi terhadap perempuan. Hanya saja dalam Undang-undang sudah jelas mengenai ketentuan pidananya, sedangkan dalam hukum islam tidak di dapatkan ketentuan pidana bagi mereka yang melakukan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga, akan tetapi kembali pada konsep perkawinan yaitu sakinah, mawadah, warahmah. Dari sini jelaslah bahwa kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga menurut UU PKDRT dan hukum islam tidak diperbolehkan. Dan dalam hal ini Putusan Hakim terhadap kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari perundangan-undangan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah/ ketentuan yang berlaku di Indonesia. Sehingga Majelis Hakim dalam memutuskan perkara kekerasan dalam rumah tangga sudah memenuhi syarat keadilan, tidak memberatkan salah satu pihak, karena sudah sesuai dengan hukum formil dan hukum materiilnya. Ditinjau dari Hukum Islam hakim Pengadilan Negeri tidak

berlandaskan pada kaidah-kaidah hukum Islam, akan tetapi secara tidak langsung prinsip Hukum Islam sudah terkandung didalamnya.¹¹⁶

D. Kerangka Berpikir Teoritis (Paradigma)

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Namun, yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri). Apalagi kalau kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik), karena terjadinya kekerasan di ranah domestik.

Banyak istri yang tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, bahkan cenderung menutup-nutupi masalah ini, karena takut akan cemoohan dari masyarakat maupun keluarga sendiri. Di samping itu, sikap mendiamkan tindak kekerasan yang menimpa diri perempuan merupakan upaya untuk melindungi nama baik keluarga. Perempuan terpaksa bersikap mendiamkan perbuatan dan masih mempertahankan perkawinan tersebut karena adanya budaya yang sudah terpatery bahwa istri harus patuh, mengabdikan, dan tunduk pada suami.¹¹⁷ Hal ini masih adanya budaya yang menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah internal keluarga yang harus disimpan rapat-rapat. Pelibatan pihak luar terhadap penyelesaian masalah tersebut dianggap tabu.¹¹⁸

¹¹⁶ Sri Mulyati, *Kekerasan Terhadap Istri dalam Rumah Tangga Menurut UU No. 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Salatiga No: 116/Pid.B/Pn.Sal/2005 Dan No: 20/Pid.B/Pn.Sal/2006)*.

¹¹⁷ Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 1-2.

¹¹⁸ Mudhofar Badri, et.al., *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan Di Pesantren*, (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, t.t.), hal. 225.